

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik ampah yang semakin beragam, diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerahserta peran masyarakat dan dunia usaha, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperlukan pengaturan pengelolaan sampah di Daerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 81 Tahun 2012; PePRES No 97 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjadikan Sampah sebagai sumber daya, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya dalam Peraturan ini mengatur tentang Pengelompokan Sampah, meliputi : Sampah Rumah Tangga; Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Sampah spesifik. Berikutnya diatur tentang Tugas dan Wewenang, Pemerintah Daerah mempunyai tugas, meliputi : menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah; memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat. Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah, meliputi : menetapkan kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nasional; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja; menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun; menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat. Selanjutnya diatur tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah; Pemerintah menyusun dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selanjutnya diatur tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, meliputi : pengurangan sampah terdiri dari, pembatasan timbulnya sampah; pendauran ulang sampah; pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah, dilakukan dengan cara : pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; pemrosesan akhir sampah. Selanjutnya diatur juga tentang Sistem Tanggap Darurat, meliputi : terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah; terjadinya kecelakaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya diatur tentang Sistem Informasi, Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pengelolaan sampah paling sedikit memberikan informasi mengenai : sumber sampah; timbulnya sampah; komposisi sampah; komposisi sampah; karakteristik sampah; fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Informasi lain terkait Pengelolaan Sampah. Selanjutnya mengatur tentang Lembaga Pengelola, dilaksanakan oleh DLH; Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat : RT dan RW; Desa; Kecamatan; Kawasan Komersial; Kawasan Industri; fasilitas umum; fasilitas sosial; fasilitas lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya diatur tentang Hak dan Kewajiban, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah; dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwenang lingkungan. Selanjutnya mengatur tentang Perizinan, Izin Pengelolaan Sampah meliputi : izin pendaurulangan sampah; izin pengangkutan sampah; izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. Selanjutnya tentang Insentif dan Disinsentif, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan inovasi dan pengurangan timbulnya sampah; disinsentif diberikan kepada perseorangan, lembaga dan

badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan; pelanggaran tertib penanganan sampah. Selanjutnya mengenai tentang Kerjasama dan Kemitraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam peneyelanggaran Pengelolaan Sampah; Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Selanjutnya mengenai Retribusi, Pemerintah Daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Pembiayaan dan Kompesasi bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai tentang Peran Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa, Bentuk peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, meliputi : menjaga kebersihan lingkungan; aktif dalam kegiatan; pemebrian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat; penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah dapat terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya diatur juga mengenai Larangan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan impor sampah; mencampur sama dengan limbah berbahaya dan beracun; mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran perusakan lingkungan; membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; membuang sampah tidak pada tempatnya; melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA. Selanjutnya mengenai tentang Pengawasan dan Pengendalian, di wilayah Daerah dilaksanakan oleh DLH. Selanjutnya mengenai Bank Sampah, dalam bentuk : koperasi; yayasan; bentuk badan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Sanksi Administratif dapat berupa : teguran lisan; teguran tertulis; denda administratif; paksaan pemerintahan; pembekuan izin; pencabutan izin. Selanjutnya mengenai Penyidikan PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik. Selanjutnya mengenai Ketentuan Pidana Setiap orang yang melanggar larangan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2020.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 12), sepanjang mengatur mengenai pengelolaan sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 12), sepanjang mengatur mengenai pengelolaan sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 8 Hlm